

**EFEKTIVITAS DINAS P3AP2KB PROVINSI NTB DALAM  
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN**

(Studi Kasus di Kota Mataram)



**Oleh:**

**ULFA YANI**  
**NIM. 180202094**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

**EFEKTIVITAS DINAS P3AP2KB PROVINSI NTB DALAM  
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN**

(Studi Kasus di Kota Mataram)

**Skripsi**  
**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk**  
**melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**ULFA YANI**  
**NIM. 180202094**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ulfa Yani, NIM: 180202094 dengan judul “Efektivitas Dinas P3AP2KB Provinsi NTB dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Kota Mataram)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

18-04-2023



Pembimbing I

Dr. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.H.I  
NIP.197312151998031004

Pembimbing II

Drs. Nuruddin, M.H  
NIP.196812312000031016

Mataram, 18.04.2023

Hal: **Ujian Skripsi**  
**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswi : Ulfa Yani  
NIM : 180202094  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Dinas P3AP2KB Provinsi NTB dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Kota Mataram)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah*-kan.


*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Pembimbing I



Dr. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.H.I  
NIP.197312151998031004

Pembimbing II



Drs. Nuruddin, M.H  
NIP.196812312000031016

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ulfa Yani, NIM: 180202094 dengan judul "Efektivitas Dinas P3AP2KB Provinsi NTB dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Kota Mataram)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

### Dewan Penguji

Dr. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.H.I  
Pembimbing I

Drs. Nuruddin, M.H  
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag  
Penguji I

Ahmad Fiqqih Alpatoni, M.A  
Penguji II



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
NIP. 197110171995031002



## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)  
(QS. An-Nisa [4]: 34)*

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ

*Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap perempuan  
(Mustadrak Hakim no. 7327)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

“kupersembahkan skripsi ini untuk ibu ku,  
bapak ku, almamaterku, semua guru dan  
dosenku, serta semua keluarga besarku dan  
orang-orang tersayang”



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah Swt. Berkat rahmat, hidayah dan juga karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Kota Mataram)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada program strata-1 di Prodi Hukum Keluarga Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari support sistem dari berbagai pihak sehingga bisa terselesaikan. Oleh karena itu, penulis berkesempatan untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag selaku rektor UIN Mataram
2. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Hj. Ani Wafiroh, M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Nunung Susfuta, M.Si, selaku Sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Nuruddin, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta member motivasi dan koreksi serta catatan kepada penulis untuk perbaikan agar bisa menyelesaikan penyusunan proposal skripsi dan juga skripsi.
6. Bapak Ahmad Muhasim, S.Ag, M.H.I selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi dan koreksi serta catatan kepada penulis untuk perbaikan agar bisa menyelesaikan penyusunan proposal skripsi dan juga skripsi.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah dengan ikhlas membimbing selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta Ibunda Senep dan Ayahanda Kartijah serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan do'a terbaiknya dan juga motivasi-motivasi secara moril maupun materil sehingga penulis tetap konsisten untuk menyelesaikan perkuliahan.

9. Semua guru-guru saya baik secara formal maupun informal yang telah memberikan penulis banyak pelajaran dan pengalaman, sehingga mampu menyelesaikan amanah yang ada.
10. Teman-teman seperjuangan Ade Sopiatus, Yuni Safira, Miya Sapitri, Jihan Aulia, Yuliana Astuti, Ary Fitria, Baiq Lolik, Ahmad Yani dan semua orang tersayang yang telah membantu dan memotivasi dalam kehidupan kampus baik moril maupun materiil, untuk penerbangan di rumah. atau dengan penulis.

Semoga bantuan dari semua pihak menjadi amal baik di mata Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kontribusi untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar karya ini bermanfaat dan dikembangkan lebih lanjut untuk bidang pendidikan dan penerapannya di bidang ini. Amin .



Mataram, 18-04-2023

Penulis

Ulfa Yani

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori .....	11
1. Efektivitas hukum .....	11
2. Kekerasan terhadap perempuan .....	17
3. Dasar hukum tindakan kekerasan seksual pada perempuan..	22
G. Metode Penelitian .....	24

1. Pendekatan Penelitian .....	24
2. Kehadiran Peneliti .....	25
3. Sumber Data .....	25
4. Prosedur Pengumpulan Data .....	26
5. Tehnik Analisis Data .....	28
H. Sistematika Pembahasan .....	39
<b>BAB II PAPARAN DAN TEMUAN DATA .....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB.....	31
B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB.....	33
C. Peran DP3AP2KB NTB Dalam Upaya Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Mataram.....	47
1. Tanggapan Korban Kekerasan Sekasal .....	47
2. Peran UPTD PPA Dinas P3AP2KB Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan..	53
3. Upaya UPTD-PPA Dinas P3AP2KB Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	49
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Mataram.....	51
1. Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Mataram.....	51
2. Faktor Pendukung Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Mataram.....	54
<b>BAB III ANALISIS .....</b>	<b>59</b>
A. Efektivitas Peran DP3AP2KB dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Perempuan di kota Mataram.....	59

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Mataram.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, 6.
- Tabel 2.1 Data Kekerasan Pada Perempuan Dewasa di Provinsi NTB Tahun 2019-2021, 51.
- Tabel 2.2 Jawaban Responden Dari Kuesioner Yang Disebar Peneliti, 50
- Tabel 3.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Dilaporkan Dan Ditangani Berdasarkan Tempat Kejadian Kasus di UPTD PPA Prov. NTB, 61
- Tabel 3.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Dilaporkan Dan Ditangani Berdasarkan Jenis Kasus Di UPTD PPA Kota Mataram
- Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, 43.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Perpustakaan UIN Mataram

**EFEKTIVITAS DINAS P3AP2KB PROVINSI NTB DALAM  
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN**

(Studi Kasus di Kota Mataram)

**Oleh:**

**ULFA YANI  
NIM. 180202094**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian penulis yang telah mengamati tentang maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi NTB, padahal ini telah memiliki regulasi terkait penanganan kasus tersebut dalam hal ini sebagai tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Namun, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih saja tetap terjadi khususnya di Kota Mataram, maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan “Efektivitas Dinas P3AP2KB Provinsi NTB dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di Kota Mataram)”


Adapun fokus kajian dalam penelitian ini, yang kemudian dijadikan rumusan masalah oleh peneliti adalah (1) bagaimana efektivitas Dinas P3AP2KB NTB dalam menyelesaikan kasus kekerasan perempuan di Kota Mataram? (2) Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam menyelesaikan kasus kekerasan perempuan di DP3AP2KB NTB ?

Adapun jenis penelitian dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan observasi dan wawancara, serta metode analisis data dengan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektifitas DP3AP2KB dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata indikator tersebut menunjukkan hasil yang efisien, dengan rincian : Indikator ketetapan sasaran program yang tepat sehingga terbilang efektif keberhasilan program terlaksana sehingga cukup efektif dan efisien, indikator tingkat *input* dan *output* yang terbilang efisien, dan

pencapaian tujuan yang tepat sehingga terbilang efektif. (2) Faktor DP3AP2KB yang menghambat perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan di Kota Mataram merupakan dua faktor utama yang menghambat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram. Faktor utamanya adalah korban itu sendiri atau masyarakat sekitar (faktor internal) dan faktor eksternal yaitu; budaya masyarakat dan anggaran negara. Faktor penyebab masyarakat melanggar aturan yang baik, pejabat atau pejabat adalah fasilitas yang berwibawa dan rasional. Faktor-faktor yang mendukung penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan adalah hasil kerjasama antar aparat yang mendukung proses penyelesaian kasus, dalam hal ini kepolisian.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual Perempuan, Dinas P3AP2KB.



Perpustakaan UIN Mataram

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum keluarga dapat diartikan sebagai satuan dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>1</sup> Keluarga dapat dibagi menjadi keluarga inti, keluarga luas dan kelompok kekerabatan.

Keluarga inti adalah, sebuah keluarga dimana anggotanya terdiri dari pria dan wanita dengan ikatan perkawinan sah, yang di dasari dengan cinta kasih, saling menghargai sehingga mampu berkorban untuk kepentingan keluarga; kemudian dari hasil cinta kasih mereka lahirlah Anak-anak. Setiap manusia memiliki karakteristik antara satu dan lainnya berbeda, demikian juga yang terjadi pada sepasang manusia yang telah bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan sah.<sup>2</sup>

Salah satu upaya menciptakan sebuah ikatan perkawinan menjadi kuat dan bertahan selama hidup adalah dengan cara saling percaya dan saling menyesuaikan diri diantara keduanya, dengan demikian Masing-masing menyadari kekurangan dan kelebihanannya dan Masing-masing dengan ihlas menerima segala kekurangan dan kelebihanannya dan selanjutnya keduanya akan saling menyesuaikan diri.

Apabila dilihat dari fakta sosial kita saat ini bahkan sudah berlangsung sejak dahulu kala, perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif oleh beberapa pihak. Perempuan menjadi pihak yang tersudutkan dan sektor domestik sehingga sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya juga perlakuan

---

<sup>1</sup>Wiratri Amorisa, “Menelik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia” Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13 No. 1 Juni ( Jakarta, LIPI, 2018)

<sup>2</sup>Kuswardinah Asih “Ilmu Kesejahteraan Keluarga”( Semarang, UNNESPRESS, 2017) hlmn. 13

tidak sesuai dengan perannya sebagai isteri dan lain hal yang menyebabkan luka fisik maupun trauma.

Dalam sektor domestik atau rumah tangga paling umumnya kekerasan didapatkan oleh pihak perempuan karena pengaruh dan keinginan laki-laki untuk diakui, atau paling tidak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pihak yang superior,<sup>3</sup> jika dalam rumah tangga harus dihargai karena merupakan kepala keluarga, bertanggung jawab atas ekonomi, sehingga dengan terpaksa patut di pandang layak dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Disinyalir bahwa tanggung jawab ekonomi suami atau laki-laki pada umumnya dianggap menjadi jaminan superioritas. Atas dasar inilah perempuan dan anak sering kali mendapatkan perlakuan keras dari laki-laki dalam sebuah keluarga.

Islam sangatlah memuliakan perempuan bahkan dalam *khutbah* Nabi Muhammad SAW saat perpisahannya (*wada'*) sebelum Beliau meninggalkan kita semua bersabda “*Aku wasiatkan pada kalian agar bersikap baik terhadap wanita*” itulah pesan beliau saat pidato perpisahannya. Dan banyak hadis maupun ayat ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk senantiasa melindungi perempuan, baik dari firman Allah SWT. Dan banyak hadis maupun ayat ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk senantiasa melindungi perempuan sebagaimana dalam surat al Azhab Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ جَلَابِيهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَحِيمًا.

Artinya : “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk*

---

<sup>3</sup> Etin Anwar “*Gender and Self In Islam*” terjemahan : Kurniasih (Bandung, Mizan Pustaka, 2017) hlm. 90

*dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dari firman Allah SWT. dan sabda Nabi di atas dapat disimpulkan bahwa prespektif Islam dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sangatlah dilarang, justru kita diperintahkan untuk melindungi, memuliakan perempuan dan saling mengasihi terutama antara anggota keluarga, sangat berbanding terbalik dengan banyaknya fenomena yang sering kita temui masa kini, baik dari berita, data, maupun kasus-kasus yang terjadi disekitar kita saat ini.

Dampak dari meningkatnya budaya patriakis di negeri ini seringkali perempuan dianggap tidak berdaya bahkan oleh perempuan itu sendiri, selain itu keterbatasannya untuk melawan dikarenakan fisik yang berbeda, sehingga terkadang kaum laki-laki sering menganggap remeh kaum perempuan karena keterbatasan fisik perempuan yang memang fakta jika dilihat dari segi fisik wanita hanya memiliki 35 persen otot sedangkan laki-laki 45 persen otot dalam tubuhnya juga lebih kuat dari wanita, walaupun memiliki kelebihan dalam hal lain. Sehingga memberi rasa berani laki-laki untuk menyakiti fisik perempuan.<sup>4</sup>

Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki dan perempuan (relasi gender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan antara lain, 1) laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan dan ada tingkat keagresifannya tinggi dan memiliki dasar biologis pula dalam masyarakat juga laki-laki di biasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata begitu yang di biasakan sejak kanak-kanak. 2) tradisi dominasi laki-laki terhadap perempuan, penggunaan kekuatan identik dengan laki-laki, di dapatkan melalui film, music rok, dan media pada umumnya. 3) realitas perempuan terpaksa menerima kekerasan dari orang yang ia gantungkan ekonominya kepada suaminya atau laki-laki. 4) faktor psikologis laki- laki

---

<sup>4</sup> Hapsari Pramesti Widya, “ *Faktor Yang Berhubungan Dengan Daya Tahan Otot Yang Diukur Menggunakan Tes Sit Up Selama 30 Detik Pada Anak Sekolah Dasar Di SDN Pondok Cina 03, Depok Tahun 2011*” ( Jakarta, FKM UI, 2011) Hlm. 12

berintraksi dengan hal-hal di atas sebagai pelaku kekerasan dan perempuan penerima perlakuan kasar tersebut. 5) sehingga pada akhirnya dapat di simpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara laki- laki dan perempuan dalam arti perbedaan tersebut di presepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.<sup>5</sup> Faktor-faktor tersebut terlihat seperti masalah dalam melindungi perempuan yang sangat sulit ditangani.

Para ahli studi perempuan menyebut alasan di atas dengan istilah sidrome tawanan, yaitu gambaran perempuan yang terjatut secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Istilah syndrome tersebut sering terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah kekerasan oleh suaminya. Dalam masyarakat perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan jodoh, sehingga psikologis perempuan banyak yang ketergantungan dengan konsep atau sistem nilai laki-laki. Anggap saja perempuan sebagai tawanan dan laki-laki, budaya, masyarakat sebagai penawannya, sehingga perempuan sebagai korban kekerasan dan ketidakadilan dari pihak laki-laki sering sulit mendapatkan keadilan ataupun malah keluar dari lingkut kekerasan tersebut, begitu pula dalam situasi perempuan sebagai korban. seperti sulit meninggalkan pasangannya, karena lingkungan sosial yang kurang meberikan dukungan cukup untuk melakukannya, tiadanya dukungan dalam keluarga, masyarakat tiadanya sumber daya ekonomi yang bisa memungkinkan untuk bisa hidup mandiri, terutama perlindungan hukum yang memadai.<sup>6</sup>

Dari segala masalah di atas sampai saat ini banyak dari perempuan yang menjadi korban kekerasan seperti kehilangan jati diri mereka, Cara membekali perempuan melalui informasi pada

---

<sup>5</sup> Peorwandari, dalam luhulima, "*pemahaman bentuk bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternative pencegahannya*" (Jakarta, Kelompok kerja "convention wacth" pusat kajian gender dan wanita UI, 2000) hlm. 18

<sup>6</sup> Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia "*Hukum Pidana: Kekerasan dalam Rumah tangga persoalan privat yang jadi persoalan public*"(Jakarta, Ditjenpp Kemenkumham, 2019) hlm. 1

proses penyadaran serta melatih mereka untuk mengetahui jati diri mereka, lebih percaya diri mampu membuat keputusan yang diperlukan mampu mengekspresikan diri memimpin dan memobilisasi perempuan untuk mengubah dan memperbaiki situasi mereka mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai dengan nilai kemanusiaan yang universal.<sup>7</sup>

Saat ini lembaga yang berperan dalam menangani korban kekerasan ditingkat provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Oleh karena itu Lembaga ini dibuat dengan tujuan untuk membantu dalam masyarakat terutama perempuan dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan. Dinas P3AP2KB merupakan suatu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan perempuan terhadap berbagai kekerasan di Kota Mataram .

Tentunya keberadaan dinas dan lembaga ini untuk dapat membantu menangani Kasus-kasus yang korbannya perempuan dan anak, berikut catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021-2022.<sup>8</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan**

No	Tahun	Kasus
1	2021	8
2	2022	22

---

<sup>7</sup>Setiana Lucie, “*teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*” (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 5-6

<sup>8</sup>Arsip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (DP3AP2KB)

Dari hasil data temuan observasi tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan menandakan banyaknya terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Mataram, sehingga perlu kita ketahui apakah penyebab dari peningkatan tersebut, kemudian di tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan, peran DP3AP2KB sangat dibutuhkan dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, apa kendala dalam pelaksanaan program dan efektivitas dari upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan data tersebut simpulan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi di kota Mataram, sehingga membuat saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Efektifitas DP3AP2KB Propinsi NTB Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Perempuan (Studi Kasus di Kota Mataram)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas Dinas P3AP2KB NTB dalam menyelesaikan kasus kekerasan perempuan di Kota Mataram?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam menyelesaikan kasus kekerasan perempuan di DP3AP2KB NTB?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas DP3AP2KB NTB dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menyelesaikan kasus kekerasan perempuan di DP3AP2KB NTB

### **2. Manfaat**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

**a. Manfaat teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen publik khususnya dalam mengukur efektivitas dari suatu strategi yang dilakukan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut terutama penelitian yang berkaitan dengan efektivitas suatu organisasi.

**b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Mahasiswa Dapat memberikan informasi atau gambaran penelitian tentang efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi NTB dalam menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram Serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.
2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi NTB membantu dinas dalam melihat sejauh mana drajat ketercapaian kerjanya selama ini.

**D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

Ruang lingkup dan setting penelitian merupakan batasan-batasan yang dibuat oleh peneliti dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data dari obyek yang diteliti, karena dalam proses penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik itu keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, waktu luang serta tempat. Sehingga memerlukan adanya batasan terhadap ruang lingkup penelitian ini berfokus pada Efektivitas Dinas P3AP2KB Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Adapun kekerasan pada perempuan yang dibatasi dalam jenis kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) baik secara fisik maupun psikis, kekerasan seksual yakni kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa dalam lingkup rumah tangga dan dalam lingkup publik.

Hal ini dimaksud agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian dan mengolah temuan data.

## E. Telaah Pustaka

1. Rosmilawati dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak*". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana peran DP3AP2KB Kota Tangerang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak; 2) faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak ?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yakni suatu metode penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan atau hasil wawancara dari orang-orang yang dianggap sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas perlindungan perempuan dan anak memiliki dua program utama yaitu program pemenuhan hak anak dan program perlindungan anak. Dalam program pemenuhan hak anak DP3AP2KB menyediakan beberapa program diantaranya pembuatan akta kelahiran, pusat pembelajaran keluarga, pengenalan hak anak melalui workshop. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas peran dari pada dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah ini hanya berfokus kepada hak-hak anak yang harus di dapatkan dari Dinas terhadap perlindungan anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fauziah dengan judul penelitian yakni "*Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), 2010*<sup>9</sup> Dengan

---

<sup>9</sup>Fauziah Dewi“(*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY*)” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010) hlm.

mengambil rumusan masalah Bagaimana karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY?, Apa faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY? , Bagaimana penanganan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut yaitu, karakteristik kekerasan yang terjadi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY yakni semua bentuk kekerasan yang bentuknya bersifat fisik, psikis seksual dan kekerasan secara sosial. Adanya tingkatan kekerasan dari yang ringan sampai yang berat dan kekerasan itu juga dilakukan berkali-kali. Umumnya membawa dampak negatif bagi semua anggota keluarga khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi pertumbuhan serta mental anak.

Penelitian tersebut mengkaji penanganan lembaga perlindungan anak terhadap kekerasan anak yang berfokus pada pendampingan anak itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maksudnya perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh saya dalam melakukan penelitian kekerasan terhadap anak. Penelitian yang saya kaji ialah tentang penanganan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Tangerang<sup>10</sup> .

Adapun persamaan peneliti dari penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan anak dan haknya dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif, adapun perbedaan dari penelitian adalah penelitian sebelumnya mengkaji hak-hak anak dari lingkungan keluarga, sedangkan

---

<sup>10</sup> Fauziah Dewi “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010) hlmn. 5

dari penelitian ini mengkaji tentang perlindungan anak secara umum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wars Abdul Aziz, dengan judul *“Peran Dinas PPKB dan P3A Dalam Alternatif Penanganan Anak tatap muka Hukum melalui terkait keadilan (Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kabupaten Wonogiri)”*. Hasil dari penelitian ini dengan kesimpulan tata cara pelaksanaan restorative justice dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum oleh Dinas PPK dan P3A antara lain, memberikan pendamping kepada anak yang berhubungan dengan hukum pendamping berusaha mengurangi rasa takut, kecemasan, kemudian ketidak tahuan akan hukum, memberikan pendekatan penyelesaian yang paling adil kepada anak yang berhubungan dengan hukum, dan menggunakan pendekatan restorative justice untuk menguraikan permasalahan dan mencegah berkelanjutan perilaku dalam negatif dimasa mendatang dengan menyertakan semua pihak. Solusi PPKB dan P3A terhadap pada hambatan yang telah terjadi dalam alternative penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui restoratvie justice antara lain: P2TP2A membentuk layanan dari kabupaten hingga kecamatan diberikan agar semua kasus anak yang berhubungan dengan hukum dapat segera melapor dipelayanan terdekat, P2TP2A menjalin kerjasama berjejering. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang kekerasan perempuan dan anak sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus kepada kecapaian anak dimuka hukum sedangkan penulisan berfokus kepada Kekerasan terhadap perempuan dan anak<sup>11</sup>.
4. Skripsi yang ditulis oleh Juknis berjudul *“Komunikasi Persuasif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan*

---

<sup>11</sup> Wars Abdul Aziz *“Peran Dinas PPKB Dan P3A Dalam Alternatif Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Restorative Justice (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri)”* (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018), hlm.12

*Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana )DP3AP2KB) Provinsi NTB Dalam Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di NTB dari tahun 2017 hingga 2021. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi komunikasi persuasif yang digunakan oleh DP3AP2KB Provinsi NTB dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yaitu strategi komunikasi persuasif yang mengacu pada penentuan tujuan dan perencanaan yang diantaranya melibatkan komunikator/persuader, pesan yang disampaikan, dan saluran yang digunakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni obyek penelitian pada lembaga yang sama yakni Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, serta memiliki tema judul yang membahas terkait kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus studi kasus serta memiliki pembahasan yang lebih dikhususkan pada kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa saja.<sup>12</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Mardiana berjudul "*peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (child abuse) di Masa Pandemi covid-19, 2022*". Penelitian ini memiliki latar belakang karena melihat kondisi objektif yang terjadi di kehidupan masyarakat terlebih khususnya di Provinsi NTB yakni terkait fenomena maraknya terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan tersebut kian hari kian mencuat terlebih dimasa pandemi covid-19. Adapun hasil penelitian diperoleh bahwa Dinas P3AP2KB Provinsi NTB dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19 lebih banyak dilakukan secara daring dan lebih memanfaatkan media cetak maupun media elektronik, seperti diadakannya webinar dan lebih banyak

---

<sup>12</sup> Juknis yang berjudul "*Komunikasi Persuasif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana )DP3AP2KB) Provinsi NTB Dalam Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual*" (Universitas Islam Negeri Mataram 2022), di akses dari <http://ethesses.uinmataram.ac.id>

mempublikasikan terkait konten-konten kreatif yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Adapun peramaan penelitian ini yaitu memiliki obyek penelitian pada lembaga yang sama. Sedangkan perbedaannya yakni dalam pembahasan penelitian, pada penelitian ini membahas tentang kasus kekerasan terhadap anak korban KDRT pada masa pandemi covid-19, sedangkan peneliti membahas terkait efektivitas Dinas dalam penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan dewasa pada 3 tahun terakhir.<sup>13</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Efektivitas

Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna tingkat pencapaian suatu operasional. menurut KBBI Efektivitas mengacu pada kata efektif yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki hasil. Hasil yang relevan adalah positif atau dapat dikatakan berhasil.

Menurut Sondang P Siagian (2001: 24) yang menegaskan bahwa efisiensi adalah Penggunaan sumber daya, tempat dan infrastruktur sampai batas tertentu, fungsi layanan apa yang dilakukannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Saat hasil aktivitas meningkat lebih dekat ke terhadap tujuan maka semakin tinggi tingkat keefektivasannya.

Sedangkan Menurut Prawirosentono Barnard (2008:27), yang mengatakan bahwa efektivitas adalah keadaan dinamis dimana pemenuhan tugas dan tugas merupakan proses yang konsisten dengan tujuan yang ditetapkan dan usulan kebijakan program

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas yang mencakup beberapa faktor internal eksternal organisasi. Efisiensi adalah hubungan antara upaya yang dikeluarkan dan pencapaian tujuan.

---

<sup>13</sup> Mardiana, “Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Child Abuse) Di Masa Pandemi Covid 19”, (Universitas Islam Negeri Mataram: 2022) di akses dari <https://e-thesses.uinmataram.ac.id>

Selain itu, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Campbell J.P. (1989: 121) dalam Starawaji (2009) bahwa terdapat cara mengukur efektifitas secara umum adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dicapai melalui kemampuan operasional untuk melaksanakan program kerja yang konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program tercermin dari proses dan mekanisme kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.

2. Keberhasilan sasaran

Efektivitas Kinerja ditinjau dari perspektif pencapaian tujuan dengan menitikberatkan pada perspektif output. Artinya efektivitas dapat diukur dari seberapa jauh tingkat output dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur organisasi.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria kinerja yang berkaitan dengan keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna puas dengan kualitas produk atau layanan yang diproduksi. Semakin tinggi kualitas produk dan layanan yang ditawarkan, semakin bahagia penggunanya, yang dapat menghasilkan keuntungan bagi institusi.

4. Tingkat *input* dan *output*

Tingkat efisiensi input dan output dapat dilihat dengan membandingkan input dan output. Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien, dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

5. Pencapaian tujuan

Sejauh mana organisasi memenuhi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini adalah penilaian menyeluruh dengan sebanyak mungkin kriteria individual,

yang menghasilkan penilaian menyeluruh atas kinerja organisasi.

## 2. Efektivitas Hukum

Penelitian kepustakaan mengenai teori efektifitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penelitian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas namun secara umum, efektivitas adalah suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Lawrence M. Friedman, 3 sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan unsur perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan

Menurut Lawrence M. Friedman, 3 struktur hukum (*legal system*) adalah suatu badan hukum yang terdiri dari tiga unsur yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum dan budaya hukum (*legal culture*). Secara sederhana, struktur

hukum mengacu pada, atau dapat disebut sebagai, lembaga atau lembaga penegak hukum. Muatan hukum adalah keseluruhan asas hukum, standar dan peraturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, termasuk putusan hakim tentang muatan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana pokok kita yang utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Faktor ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu kebiasaan atau budaya masyarakat yang mengikuti hukum. Ada budaya hukum di masyarakat dan di lembaga penegak hukum. Pada dasarnya budaya hukum suatu bangsa berbanding lurus dengan kemajuan bangsa itu, karena hukum merupakan cerminan dari kehidupan sosial bangsa itu

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang di bebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>14</sup>

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*” Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung : Citra Aditya, 2013), hlm. 67

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup

Secara umum, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran juga biasa di sandingkan dengan fungsi Peran dan status tidak dapat di pisahkan Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Selain itu, terdapat beberapa elemen sebagai alat ukur efektivitas yang bergantung pada kondisi masyarakat tersebut:

1. Faktor penyebab masyarakat yang tidak mematuhi aturan walaupun peraturan tersebut baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun aturan tersebut sangat baik dan aparat sudah

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 8

melakukan tugasnya dalam mengayomi dan bersikap wibawa.

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang baik, atau aparat yang berwibawa serta fasilitas telah mencukupi.

Elemen-elemen diatas, memberikan penjelasan bahwa suatu kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi yang muncul secara internal. Interlasisai faktor ini ada pada setiap individu sebagai elemen terkesil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat untuk memotivasi pendisiplinan dilakukan baiknya secara individual. Dalam hal ini suatu tingkatan kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum untuk diberlakukan dimasyarakat tersebut, karena kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tersebut dapat termotivasi oleh beberapa hal baik secara internal mmaupun secara eksternal.

Kondisi internal muncul karena adanya dorongan tertentu baik hal tersebut bersifat positif maupun negatif. Dorongan yang positif dapat muncul ketika adanya ransangan positif berasal baik dari diri sendiri sehingga hal tersebut menjadi sebab termotivasinya seseorang untuk tergerak melakukan hal yang positif. Sedangkan yang bersifat negatif berasal dari adanya ransangan negatif, seperti; lingkungan yang toxic, perlakuan yang tidak adil, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan seseorang melakukan perbuatan negatif. Adapun dorongan eksternal merupakan suatu dorongan yang berasal dari luar yang memiliki sifat memaksa sehingga mengharuskan masyarakat harus tunduk terhadap hukum tersebut. Pada dasarnya suatu kedisiplinan hhukum masyarakat dilakukan karena adanya rasa ketakutan terhadap sanksi atau *punishmen* yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan, selain itu suatu kedisiplinan hukum masyarakat juga dipengaruhi tindakan akan kesadaran terkait baiknya memiliki kehidupan bermasyarakat

yang aman dan tentram sehingga memilih untuk taat terhadap hukum daripada melakukan pelanggaran yang memiliki dampak yang tidak baik untuk kehidupan mereka. Namun motivasi seperti ini biasanya bersifat sementara (temporer) apabila hanya dilakukan oleh sebagian orang dimasyarakat.

Teori efektivitas hukum di atas relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>17</sup> bahwa faktor-faktor penyebab penghambat aktivitas hukum tidak hanya terletak pada sikap mental seorang aparaturn penegak hukum seperti; hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, namun hal tersebut juga dapat dilihat dari faktor sosialisasi hukum tersebut yang seringkali diabaikan sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait dengan peraturan yang berlaku.

Soerjono soekanto<sup>18</sup> berpendapat bahwa efektif merupakan suatu taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum yang diberlakukan memiliki dampak yang positif sehingga hal tersebut dapat dijadikan barometer sebagai sasaran pencapaian dalam membimbing maupun merubah suatu perilaku masyarakat menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan di atas, suatu efektivitas hukum dapat diidentifikasi bukan hanya harus dengan adanya unsur paksaan eksternal, namun dapat diidentifikasi melalui proses peradilan. Sehingga unsur paksaan dalam penegakan hukum menjadi hal yang utama dan mutlak diberlakukan agar suatu kaidah hukum dapat dikategorikan sebagai hukum. Apabila suatu aturan hukum tidak efektif, maka hal ini akan menimbulkan suatu pertanyaan bahwa “apa yang terjadi dengan ancaman sanksi pelanggarannya?” salah satu penyebab ketidakefektivitasan suatu hukum yakni karena ancaman

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”* (Bandung: Mandar Maju, 2002), Hlm. 55

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *“Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi”* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1998), Hlm. 80.

paksaannya kurang berat, atau ancaman tersebut belum dikomunikasikan secara mendalam ke masyarakat.

Efektivitas hukum memiliki ruang lingkup terkait daya kerja hukum tersebut dalam hal mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap aturan hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat difungsikan secara maksimal. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari bagaimana respon masyarakat dalam menanggapi hukum tersebut, apakah mematuhi ataupun mengabaikannya. Suatu hukum dapat efektif apabila perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Agar mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut tercapai maka dibutuhkannya kerjasama yang baik antara masyarakat yang patuh atau disiplin hukum serta aparaturnya penegak hukum yang senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Berkaitan dengan hal di atas, maka Dinas P3AP2KB memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam upaya penegakan hukum maupun terwujudnya efektivitas hukum untuk melakukan pemahaman dan pencerdasan terhadap masyarakat dalam peranannya melindungi perempuan dan anak dalam segala bentuk diskriminasi serta adanya pengawasan perlindungan terhadap para korban dan peningkatan kuantitas-kualitas serta aksesibilitas, kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan perempuan.

## **2. Kekerasan Terhadap Perempuan**

### **a. Pengertian Kekerasan**

Konvensi Istanbul Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan bahwa Kekerasan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan

dan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai *"Semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis atau ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"*.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mendefinisikan kekerasan yakni *"Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini"*. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic Violence*) adalah bentuk penganiayaan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang dilakukan secara fisik (patah tulang, luka, memar) maupun emosional atau psikologis (rasa cemas, depresi, rendah diri). Kekerasan dalam keluarga juga terjadi dalam bentuk seksual dan perkosaan terhadap anak perempuan atau isteri atau eksploitasi. Di Indonesia kerap disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal tersebut menyebabkan kesengsaraan perempuan baik fisik maupun psikis.

b. Bentuk Kekerasan yang dialami Perempuan<sup>20</sup>

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik merupakan suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat. Kekerasan fisik ini ada dua macam, kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan.

---

<sup>19</sup> Durham, Meenakshi G. *"Vicious Assault Shakes Texas Town": the politics of gender violence in The New York Times' coverage of a schoolgirl's gang rape"*. Journalism Studies. Taylor & Francis. Vol 14 (1) (February 2013). hlm 1–12.

<sup>20</sup> Kango umin, *"bentuk bentuk kekerasan yang dialami perempuan"* jurnal legalitas vol.2 no. 1 (2009) hlm. 13

Kekerasan fisik yang berat adalah penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut. Bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta perbuatan lain yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa melakukan kegiatan sehari hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban kehilangan salah satu panca indera dan banyak lainnya.

Sedangkan kekerasan fisik ringan adalah menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang mengakibatkan cedera ringan, dan juga sakit atau perbuatan yang tidak termasuk dalam kekerasan fisik berat.<sup>21</sup>

## 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Psikis

Kekerasan secara psikis terjadi menjadi dua yakni ringan dan berat. Kekerasan psikis ringan adalah Tindakan pengendalian, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, penghinaan, atau pelarangan, juga pemaksaan, dan isolasi sosial yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis ringan terhadap korban sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan korban untuk bertindak, ketakutan, merasa diteror, ketidakberdayaan, hilangnya rasa percaya diri akibat menjadi korban tersebut, adanya gangguan fungsi tubuh yang bersifat ringan.

Sedangkan kekerasan psikis berat adalah suatu tindakan pengendalian, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, penghinaan, atau pelarangan, juga pemaksaan, dan isolasi sosial masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat terhadap korban hilangnya kemampuan korban untuk bertindak, ketakutan, merasa diteror, ketidakberdayaan, hilangnya rasa percaya diri akibat

---

<sup>21</sup> Kango Umin, "Bentuk Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan" *Jurnal Legalitas Vol.2 No. 1* (2009) hlm. 13

menjadi korban tersebut, adanya gangguan fungsi tubuh yang bersifat menjadikan korban trauma kemudai stress sehingga terkadang bisa mengidap gangguan jiwa .<sup>22</sup>

### 3. Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Seksual

Bentuk kekerasan seksual antara lain:

- a) Kontak fisik, seperti pencabulan atau meraba-raba wilayah terlarang (sekitar dada, kemaluan, Bokong dan bibir), memasukkan benda (alat vital) ke dalam wilayah terlarang, meminta anak untuk memegang atau meraba-raba bagian tubuh (pelaku) yang terlarang, melakukan sodomi, hingga memperkosa.
- b) Tanpa kontak fisik, seperti mempertontonkan alat vital atau kelamin kepada anak, mempertontonkan gambar atau video, memotret/ memfilm-kan/ memvideokan anak dalam keadaan tidak senonoh, mengucapkan kata-kata atau istilah tidak senonoh yang mengandung unsur seks kepada anak, memperjual belikan atau menyebarkan gambar/foto/video anak dalam keadaan tidak senonoh, memperjualbelikan gambar/ foto/ video yang mengandung unsur pornografi.

### 4. Kekerasan Diruang Publik<sup>23</sup>

Kekerasa di ruang publik lebih terbuka dan cepat terekspos ke permukaan. Pada jenis kekerasan ini korban tidak memiliki hubungan pertalian darah atau kerabat. Kekerasan terhadap perempuan di sektor publik lebih dominan pada jenis kekerasan fisik non-seksual dibandingkan dengan kekerasan seksual, misalnya seperti diraba bagian tubuhnya, dipertontonkan foto/benda porno dan diperkosa. Bentuk kekerasan non seksual adalah diremehkan, dicemooh, disindir, difitnah, dicemarkan nama baik, diperdagangkan untuk pekerjaan seks dan lain lain.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 13-14

<sup>23</sup> *Ibid* hlm. 18

Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kerkerasan Seksual (TPKS) merumuskan jenis-jenis kekerasan seksual sebagai berikut yakni:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain jenis-jenis kekerasan seksual di atas, dalam pasal selanjutnya juga dirincikan terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual, meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

---

<sup>24</sup> Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kerkerasan Seksual (TPKS)

10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Dasar Hukum Tindakan Kekerasan Seksual Pada Perempuan

#### 1. Al-Qur'an

Adapun larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan telah termaktub dalam firman Allah Swt. Surah an-nur ayat 33 sebagai berikut.

وَأَيْسَّرَعَفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّبِتْبَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Dari dalil tersebut menyebutkan bahwa Perempuan di dalam Islam harus dimuliakan dan dijaga martabat dan kehormatannya. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual.

Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- a. Perintah mempergauli istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri, seperti yang termaktub dalam QS. An-Nisa: 19) sebagai berikut:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (An-Nisa [4]: 19).

- b. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum *qishas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta'zir* maupun membayar denda (*diyat*) jika terjadi penganiayaan fisik. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, seperti pemerkosaan maka akan dikenakan had berupa cambukan sebanyak 100x bagi pezina *ghairu muhsan* (belum menikah) dan hukuman rajam bagi pezina *muhsan* (sudah menikah). Hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian.

*Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS. An-Nur [24]: 2)*

## 2. Perundang-Undangan

Dalam upaya melindungi kehidupan dalam bermasyarakat, maka Indonesia mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan yang UUD pasal 2 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Adapun aturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak kekerasan seksual pada perempuan diantaranya:

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- f. Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- g. Pergub NTB Nomor 30 Tahun 2019 tentang UPTD dan UPTB berdasarkan Permen PPPA RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang pembentukan UPTD PPA.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif menggunakan paradigma ilmiah. Pendekatan ini menggambarkan suatu fenomena secara *holistic* (menyeluruh) dengan tidak adanya perilaku *manipulative*. Keorisinilan dan kepastian merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukandan ditekankan dalam pendektan penelitian ini. Bodgan dan Taylor dalam bukunya menjelaskan bahwa

penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati. Ketika ingin mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian ini maka kehadiran peneliti untuk terjun langsung dalam mencari informasi dan memperoleh data yang berhubungan dengan analisis Efektivitas Dinas P3AP2KB Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Perempuan.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti langsung di lokasi sangat penting, karena proses pengumpulan data memerlukan kehadiran peneliti di lokasi. Kehadiran peneliti yang masuk ke lapangan tidak bermaksud untuk mempengaruhi topik penelitian, tetapi memiliki maksud yang lebih intens yang ditujukan untuk mencari dan mempelajari informasi yang akurat terkait dengan fokus penelitian yang diteliti, maupun bagi lembaga (instansi). . Informan dan subjek penelitian lainnya.

Kehadiran peneliti secara langsung memberikan pengaruh yang sangat baik untuk mengetahui keakuratan informasi dan informasi di lapangan, baik informasi tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara atau media lainnya, untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai fenomena tersebut.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif yakni subyek darimana data dan informasi tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari data manusia (informan) atau responden, dokumen resmi baik secara internal para maupun eksternal. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan siapa saja yang menjadi subyek penelitian yang menjadi sumber data dengan tujuan untuk memperoleh. Adapun informan yang akan di observasi pada penelitian ini adalah pegawai dan staf kantor Dinas P3AP2KB NTB dan Kota Mataram.

Adapun jenis data yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dan diteliti langsung oleh peneliti, dalam hal ini sumber atau objek penelitian pertama. Sumber informasi utama penelitian ini adalah pejabat negara yang bertugas menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu. H. Pegawai atau kolaborator kantor P3AP2KB di Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena peneliti dapat menjangkau langsung informan tersebut, sedangkan pelaku dan korban Peneliti tidak menjangkau kekerasan seksual terhadap perempuan karena informasi tentang pelaku dan korban bersifat rahasia. .

b. Data Sekunder

Sumber informasi sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh dari pihak lain atau dari bahan bacaan, seperti majalah, buku, surat kabar, hasil penelitian sebelumnya dan keterampilan membaca lainnya yang bersifat informatif reading. Hal ini dianggap perlu untuk mendukung data primer. Selain sumber data sekunder tersebut, peneliti juga menggunakan sumber data kepustakaan lainnya seperti: Al-Qur'an dan Hadits sebagai referensi utama hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai referensi teoritis terkait dengan fokus penelitian yang diteliti.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tehnik, diantaranya :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu prosedur mengumpulkan data dengan metode pengamatan serta melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang diandalkan dan peneliti harus mempunyai latar

belakang atau pengetahuan lebih luas tentang objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara komunikasi verbal atau percakapan secara langsung dengan narasumber atau informan yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. Dalam kegiatan wawancara peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, peneliti diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan dilapangan dengan tidak mendiskriminasi para informan maupun responden, hal ini bertujuan agar data maupun informasi yang diperoleh akurat dan dapat ditinjau dengan mudah.

Terdapat dua tipe wawancara secara umum yang digunakan pada saat penelitian yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur karena bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Penulis hanya membuat garis-garis besar pokok permasalahan sehingga dalam proses wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang bersifat fleksibel atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bebas, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Dengan demikian peneliti lebih leluasa untuk bertanya dan mendalami permasalahan yang peneliti teliti.

Adapun sumber data yang diwawancarai dalam penelitian ini yakni pihak yang bersangkutan seperti

pegawai dan staf yang bertugas pada Dinas P3AP2KB Kota Mataram dan Provinsi NTB.

Adapun hal yang diwawancarai yakni seputar tentang tugas dan fungsi pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan di keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu atau telah dilakukan peneliti. Dokumen dalam penelitian dapat berupa tulisan, gambar maupun berupa karya-larya seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya berupa catatan-catatan harian, administrasi, sejarah kehidupan, kebijakan-kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya; foto, gambar sketsa, bagan, maupun tabel. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dalam hal ini dimaksudkan sebagai penguatan dalam validitas data yang diperoleh. Dalam prosedur ini peneliti mengumpulkan dokumen berupa foto wawancara dengan narasumber, gambar, tabel, serta bagan dari data yang diperoleh.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara tersebut sehingga dapat difahami dengan mudah oleh pembaca. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis data secara induktif. Analisis data induktif merupakan suatu proses analisis data dengan mengulas data yang bersifat khusus dan konkrit kemudian menguraikan data tersebut sehingga mempunyai sifat umum.

Dalam proses analisis data memiliki tujuan yakni untuk pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam suatu pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan merumuskan hipotesa kerja seperti yang terdapat dalam data yang diperoleh. Analisis yang dimaksud berupa catatan

lapangan, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi serta komentar peneliti terkait kesimpulan dari temuan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu data yang utuh dan valid.

a. Validitas Data

Teknik validitas data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yakni triangulasi dan pemeriksaan teman Sejawat.

b. Triangulasi

Triangulasi data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengecek data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data lainnya. Triangulasi yang dimaksud yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dari informan yang sama maupun informan yang berbeda namun masih adanya keterkaitan, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara yang satu dengan hasil wawancara yang lainnya, membandingkan hasil observasi, dan membandingkan hasil dokumentasi.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan observasi, membandingkan hasil observasi dengan dokumen, maupun membandingkan hasil dokumen dengan wawancara.
3. Membicarakan dengan teman sejawat hasil data yang diperoleh dengan adanya kritik berupa pertanyaan yang sifatnya menentang kepercayaan atau kebenaran dari hasil data tersebut. Dengan metode ini peneliti mampu menemukan kelemahan penafsiran yang kurang jelas dan mendiskusikan data yang telah terkumpul. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan peneliti lainnya namun menggunakan metode pendekatan penelitian yang berbeda dari peneliti.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan penulisan yang ditulis secara sistematis oleh peneliti. Adapun sistematika

pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari Bab I sampai Bab IV secara garis besarnya yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi; latar belakang penulisan dan penyusunan penelitan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Paparan dan Temuan Data: Bagian ini akan menjelaskan tentang paparan dan temuan data tentang A) Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, B) Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, C) Peran Dinas P3AP2KB NTB dalam Upaya Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Mataram, D) Peran Dinas P3AP2KB NTB dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Mataram, Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Mataram.

BAB III Pembahasan : Pada Bab ini peneliti mencoba menganalisis tentang A) Efektivitas Peran DP3AP2KB dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Perempuan di kota Mataram, serta B) Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan di Kota Mataram.

BAB IV Penutup: pada Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan A) kesimpulan; B) saran

Selain itu terdapat daftar pustaka serta lampiran-lampiran pendukung yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti.

## BAB II

### PAPARAN DAN TEMUAN DATA

#### A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB<sup>25</sup>

Suatu kebijakan nasional yang diinterpretasikan menjadi kewenangan sendiri daerah berarti daerah diberi kekuasaan sebesar-besarnya untuk mengelola dan menggunakan sumber daya lokal secara mandiri. Untuk itu diperlukan prinsip moral yang kuat agar daerah dapat berkembang dan sejahtera. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuklah Badan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Nusa Tenggara Barat. Lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki mandat strategis dan berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yang peka gender, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

UU No. 32 tentang Pemerintahan Provinsi (2004) menyatakan bahwa kepemimpinan yang intensif diperlukan untuk memberdayakan perempuan dan anak. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama perempuan, tidak lagi difabel gender, tetapi dapat berpartisipasi dalam kerja pembangunan daerah. Otonomi daerah dirancang agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat secara aktif, baik sebagai obyek maupun subyek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembangunan.

Selain undang-undang tersebut di atas, permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak diatur dalam Perda No. 1 NTB. 9 Tahun 2011 tentang Badan Kesejahteraan Anak dan Keluarga Berencana merupakan perubahan dari Prov. Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemeriksa Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB strategis dan penting untuk fokus pada perumusan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung

---

<sup>25</sup> Profil Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB

pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan yang lebih besar dan pengelolaan pembangunan yang lebih baik. <sup>26</sup>

Kemudian pada UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah mengubah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang di resmikan pada 2017 yang memiliki maksud dan tujuan yaitu sebagai berikut :

a. Maksud Renstra dari Dinas P3AP2KB Provinsi NTB tahun 2019-2023 ditetapkan dengan maksud:

1. Secara umum Renstra ini memiliki gambaran terkait dengan arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pembangunan suatu Daerah khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. secara khusus, renstra ini ditujukan sebagai sebuah pedoman bagi Dinas P3AP2KB di Provinsi NTB dalam menentukan prioritas program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Selain itu, renstra ini bertujuan agar seluruh OPD tingkat kabupaten/kota terkait P3AP2KB.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas P3AP2KB yakni sebagai berikut:

1. Memudahkan dalam memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu minimal 1 periode (5 tahun)..
2. Dapat meningkatkan kualitas perencanaan dalam menunjang tercapainya sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas P3AP2KB.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>DP3AP2KB Provinsi NTB, “Renstra DP3AP2KB Tahun 2013-2018” <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Renstra-DP3AP2KB-Tahun-2013-2018.pdf>, diakses, 12 Februari 2022.

<sup>27</sup>DP3AP2KB Provinsi NTB, ‘ Renstra DP3AP2KB Tahun 2019-2023,’ <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Renstra-DP3AP2KB-Tahun-2019-2023.pdf>

## **B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB**

### **1. Visi**

Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang

### **2. Misi**

#### **a) Sehat dan Cerdas**

Pada misi Sehat dan Cerdas terdapat dua misi yaitu Nusa Tenggara Barat sehat dan cerdas dengan tujuan terwujudnya masyarakat NTB yang berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), maka disusunlah arah kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk, dengan strategi adalah: a. Sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Penguatan dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; c. Peningkatan kualitas penyuluhan tentang metode kontrasepsi terhadap pasangan usia subur (PUS);
- 2) Mengendalikan perkawinan usia muda dan memperkuat kelompok dimasyarakat dengan strategis adalah: a. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi bagi remaja usia 10-20 Tahun, orang tua dan stakeholders; b. Penguatan kelompok dialog warga di masyarakat dalam mencegah perkawinan usia muda; c. Menyediakan awiq-awiq pendewasaan usia perkawinan (PUP) di desa/kelurahan; d. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pertumbuhan penduduk, perkawinan usia muda dan keluarga berencana (PUS) Peserta KB aktif dan PUS tidak terlayani (Unmet Need) KB).

#### **b) Amanah dan Berkah**

Pada misi Amanah dan Berkah ini terdapat 3 Misi yaitu NTB aman dan berkah dengan tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani dengan indikator tujuannya yaitu

indeks pembangunan gender (IPG), maka disusunlah arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

- 1.) Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, dengan strategi adalah: a) Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; b) Percepatan perangkat daerah untuk mengintegrasikan PPRG dalam perencanaan 22; c) Penguatan partai politik sehingga perempuan berpartisipasi dalam parlemen; d) Meningkatnya kualitas ekonomi perempuan; e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan.
- 2.) Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, dengan strateginya adalah: a) Penguatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus; b) Peningkatan kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan penekanan pada upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulihan korban kekerasan; c) Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data kekerasan perempuan dan anak antara lain jenis kekerasan, tempat kejadian dan jenis penanganannya.
- 3.) Meningkatkan pemenuhan hak anak, dengan adanya strategi: a) Perwujudan Provinsi layak anak, mencakup penguatan layanan ramah anak., aksesibilitas dasar bagi seluruh anak.; b) Penguatan jejaring media massa, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan., peningkatan hak kesehatan reproduksi; c) Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pemenuhan hak-hak anak; d) optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak anak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/wp-content/upload/2021.09.LKjIP-DP3AP2KB-Tahun-2020-pdf>

### 3. Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2KB Provinsi NTB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, berikut adalah tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### a. Bidang Pemenuhan Hak Anak

##### ➤ Tanggung Jawab Penegakan Hak Anak

- 1) Penjadwalan dan pengawasan kegiatan pemenuhan hak, kelembagaan, dan partisipasi anak sejalan dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan data dan ketentuan
- 2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung hak, kelembagaan, dan partisipasi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Merencanakan dan mempraktekkan pedoman penyelenggaraan prakarsa penegakan pranata, hak, dan partisipasi anak sesuai dengan ketentuan hukum.

##### ➤ Fungsi Pemenuhan Hak Anak:

- 1) Penyusunan kebijakan strategis di bidang pemenuhan hak anak
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak

#### b. Perlindungan Perempuan:

- 1) kerjasama antara kabupaten dan kota dan di tingkat provinsi
- 2) Mengumpulkan sumber daya dan melaksanakan inisiatif di seluruh provinsi dan kabupaten dan kota untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Mengumpulkan sumber daya dan melakukan inisiatif untuk meningkatkan dan menumbuhkan lembaga tingkat provinsi yang menyediakan layanan perlindungan perempuan.
- 4) Menyusun sumber daya dan melaksanakan prosedur rujukan tindak lanjut bagi perempuan yang mengalami kekerasan, yang

---

<sup>29</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NUSA Tenggara Barat

memerlukan kerjasama lintas kabupaten dan kota serta di tingkat provinsi.


- 5) Mengumpulkan sumber daya dan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan penyajian data dan informasi untuk inisiatif perlindungan perempuan.
  - Tugas-Tugas Sektor dalam Melindungi Perempuan
    - 1) Pengembangan strategi perlindungan perempuan; Penerapan kebijakan tersebut untuk perlindungan perempuan
    - 2) Melaksanakan penilaian dan pelaporan di bidang perlindungan khusus anak
    - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan khusus anak;
    - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perlindungan khusus anak.

#### **4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB**

Struktur organisasi adalah susunan kedudukan dari staf-staf dan pegawai/karyawan yang ada dalam suatu instansi/perusahaan, yang mana struktur tersebut dimulai dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat paling rendah. Susunan organisasi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB terdiri atas : a). Kepala Dinas; b) Sekretaris; c). Bidang Perlindungan Khusus Anak; d). Bidang Perlindungan Hak Perempuan; e). Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga; f). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<sup>30</sup> Adapun Struktur Organisasi yang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

---

<sup>30</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/profil/struktur-organisasi>.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Provinsi NTB

Sesuai dengan struktur di atas, berikut ini akan dijelaskan tentang unit kerja atau bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Departemen

Kepala Dinas bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja, membina kerja sama tim, mengarahkan proyek, mengevaluasi hasil, melaporkan, dan melakukan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan pengendalian kependudukan, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat jadwal kerja berdasarkan metrik kinerja untuk Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan strategis.
- 2) Melalui rapat teknis, mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan berdasarkan DPA/DPPA dan DIPA dengan sekretaris dan departemen untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan

b. Sekretaris

Tanggung jawab sekretaris termasuk mengatur operasi, menetapkan tugas, menawarkan bimbingan, menindaklanjuti tugas, menilai seberapa baik kegiatan dilakukan, membuat laporan, dan melakukan fungsi resmi lainnya yang berada di bawah lingkup sekretariat. Berikut adalah beberapa tanggung jawab khusus mengenai tanggung jawab Sekretaris:

- 1) Menyusun bahan penyelenggaraan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, pengelolaan kekayaan/barang daerah, kepegawaian, dan rumah tangga dinas;
- 2) Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data informasi publik serta dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum; dan
- 3) Menyusun Prosedur Operasional Standar.<sup>31</sup>

a) Rincian Tugas Subbag Program

Berikut merupakan tugas dari unit kerja Subbag Program yaitu merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing bawahan, memeriksa hasil, tindak kerja, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sub bagian program serta melaksanakan tugas kedinasan lain. Kemudian dibawah ini dijelaskan rincian tugas dari Unit Kerja Subbag Program yaitu :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program

---

<sup>31</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Rincian Tugas Sekretariat, Subbag Program, Subbag Keuangan, Subbag Umum Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/kegiatan/sekertariat/>

- 2) Menyiapkan bahan pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) program dan Standart Operasional Prosedur (SOP) DP3AP2KB Provinsi NTB;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi publik serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
- 4) Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkup sub bagian program;
- 5) Menyiapkan rencana aksi kegiatan sub bagian program;
- 6) Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas;
- 7) Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas;
- 8) Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Program;
- 9) Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Program;
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- 11) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan.

b) Rincian Tugas Subbag Keuangan

Berikut merupakan tugas dari unit kerja Subbag Keuangan yaitu merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing bawahan, memeriksa hasil, tindak kerja, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sub bagian keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain. Kemudian di bawah ini dijelaskan rincian tugas dari Unit Kerja Subbag Keuangan yaitu :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaa kegiatan Keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan pengelolaan aset;

- 3) Menyiapkan bahan pembuatan standart operasional prosedur (SOP) sub bagian keuangan;
  - 4) Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkup sub bagian keuangan;
  - 5) Menyiapkan rencana aksi kegiatan di sub bagian keuangan. f. Menyiapkan data dan informasi lingkup sub bagian keuangan;
  - 6) Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan;
  - 7) Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPI, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan;
  - 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
  - 9) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- c) Rincian Tugas Subbag Umum

Berikut ini merupakan tugas dari Unit Kerja Subbag Umum yaitu merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing bawahan, memeriksa hasil, tindak kerja, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sub bagian umum serta melaksanakan tugas kedinasan lain. Kemudian di bawah ini dijelaskan rincian tugas dari Unit Kerja Subbag Program yaitu :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pemeliharaan barang/asset, kerumahtanggaan dinas serta pengelolaan data dan informasi sub bagian umum;
- 3) Menyiapkan bahan pembuatan standart operasional prosedur sub bagian umum;
- 4) Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas;
- 5) Menyiapkan rencana aksi kegiatan sub bagian umum;
- 6) Menyiapkan data dan informasi lingkup sub bagian umum;

- 7) Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum;
  - 8) Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum;
  - 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
  - 10) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
  - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- d) Rincian Tugas Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga

Berikut merupakan tugas dari Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga yaitu merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, tindak kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, membuat laporan dan melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang kesetaraan gender dan kualitas keluarga. Kemudian dibawah ini dijelaskan rincian tugas dari Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga yaitu :

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga serta Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan, Lingkungan, Data dan Informasi;
- 2) Menyusun bahan pelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
- 3) Menyusun bahan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
- 4) Menyusun bahan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah provinsi;
- 5) Menyusun bahan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 6) Menyusun bahan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam

- mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
- 7) Menyusun bahan upaya penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
  - 8) Menyusun bahan upaya penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
  - 9) Menyusun bahan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi;
  - 10) Menyusun bahan pengkajian, penyajian data dan informasi kesetaraan gender dan kualitas keluarga;
  - 11) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga;
  - 12) Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga;
  - 13) Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPI, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga;
  - 14) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
  - 15) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
  - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- e) Rincian Tugas Seksi Ekonomi

Berikut ini merupakan tugas dari Seksi Ekonomi yaitu merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing bawahan, memeriksa hasil, tindak kerja, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan seksi kesetaraan gender bidang ekonomi serta melaksanakan tugas kedinasan lain. Kemudian dibawah ini dijelaskan rincian tugas Seksi Ekonomi yaitu:

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengawasan dan pembinaan kegiatan Ekonomi bidang Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga;

### C. Peran DP3AP2KB NTB Dalam Upaya Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Mataram

Berdasarkan hasil temuan data yang dilakukan oleh peneliti, mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dalam Perlindungan perempuan korban tindak kekerasan sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsinya ukuran keberhasilan kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan pimpinan dalam menjalankan fungsinya.

Berikut peneliti paparkan data-data kekerasan perempuan secara keseluruhan di Provinsi NTB mulai dari tahun 2020-2022.

**Tabel 2.1**  
**Data Kekerasan Pada Perempuan Dewasa**  
**Di Provinsi NTB Tahun 2019-2021<sup>32</sup>**

No.	Kab/Kota	Jumlah Kasus	
		2021	2022
1	Kab. Bima	14	53
2	Dompu	26	22
3	Lombok Barat	27	67
4	Lombok Tengah	18	10
5	Lombok Timur	59	184
6	Lombok Utara	17	28
7	Sumbawa	41	28
8	Sumbawa Barat	11	10
9	Kota Bima	68	27
10	Mataram	57	32
	<b>TOTAL</b>	<b>338</b>	<b>461</b>

Upaya DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram menjadi misi UPTD - PPA. Enam layanan ditawarkan kepada para korban, yaitu: Penerimaan pengaduan korban.

---

<sup>32</sup>Sumber data; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dikutip tgl 22 Desember 2022

1. Penjangkuan korban.
2. pengelolaan kasus.
3. Penampungan sementara.
4. Mediasi.
5. Pendampingan korban.

Berikut ini peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 September 2022 dengan direktur UPTD-PPA Kota Mataram di ruang direktur UPTD-PPA. H. Hamzan Wadi menjelaskan tindakan DP3AP2KB dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut .

*“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2018 Nomor 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berada di bawah kewenangan UPTD-PPA Kabupaten Kota Provinsi dan juga bersifat perwakilan. Walikota Mataram juga harus menerbitkan SK Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan UPTD-PPA di Daerah/Kota Pemerintahan Daerah Berdasarkan peraturan tersebut ada beberapa SOP terkait pelayanan kami, di bawah ini ada 6 mata pelajaran yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkuan Korban, Penanganan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi dan Pendampingan Korban.”<sup>33</sup>*

## **1. Tanggapan Korban Kekerasan Seksual di Kota Mataram**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakuakn peneliti sidikitnya 6 orang dengan jenis kasus yang berbeda-beda yang terjadi di lingkungan yang berbeda juga.

Wawancara dengan koban S (30 Tahun) seorang ibu rumah tangga, mengatakan bahwa:

*“Kasus yang saya alami dulu terjadi 1 tahun yang lalu dimana pelakunya dalah mantan suami saya sendiri karena dia emang orangnya tempramen dari dulu. semenjak awal menikah orangnya biasa-biasa saja sikap tempramennya bisa dia kendalikan,*

---

<sup>33</sup> H. Hamzan Wadi, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Wawancara, Mataram 20 Oktober 2022

*tapi setelah saya melahirkan anak kedua baru dah itu sifat tempramennya semakin menjadi-jadi. Walaupun hal-hal sepele selalu dia besar-besarkan smape saya pernah ditendang pinggang saya hingga keseleo hingga saya merasakan sakit sampe 2mingguan dan semenjak itupun saya sudah tidak tahan dan memutuskan untuk menggugat suami saya, tapi setelah dia tahu saya mau menggugat dia balik ngancam saya. Sehingga saya laporkan kasus ini ke RT setempat dan saya pun diarahkan ke UPTD PPA karena kebetulan salah satu petugas di Dinas juga warga dikampung. Makanya kasus saya ini cepat ditangani hingga akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengan alasan KDRT dan bukti berupa visum dibagian pinggang. Suami saya mengakui perbuatannya dan divonis 2 tahun penjara dan denda sekaligus uang harta gono-goni 7 juta rupiah.*

Wawancara kedua peneliti lakukan dengan UY (29 tahun), mengatakan bahwa:

*“Kasus yang saya alami dulu yaitu KDRT tapi lebih ke kekerasan mental sih (psikis), tapi itu yang membuat saya sangat setres sampe saya hampir dibawa ke RSJ sama keluarga saya. Kasusnya bermula ketika saya melahirkan anak ketiga waktu itu ekonomi dirumah tangga saya emang lagi bener-bener terpuruk banget, belum lagi suami saya yang sering ngutang dan para depkolektor juga sering nagih ke rumah. Yah namanya ibu-ibu iya, disaat kondisi baru baru melahirkan ditambah lagi kondisi ekonomi dan suami saya sering marah-marah walaupun nggak sampe dipukul tapi itu justru yang membuat saya setres. Udah gitu dari keluarga juga dan tetangga sering diomongin lagi hingga saya hampir mau bunuh diri rasanya. Beruntung ada misannya suami yang baik sama aku yang mengarahkan saya untuk melaporkan ke kantor apa mungkin namanya, PPA atau apa mungkin namanya. Jadi disana saya dibantu sama misan saya itu buat ngelapor. Jadinya saya juga diberikan arahan dan bimbingan psikiater disana sampe 1 bulanan tetep disuruh kontrol secra rutin minimal 1x seminggu. Nah setelah itu saya merasa lumayan plong lah dan saya juga mengajak suami disana dan alhamdulillahnya hubungan kami semakin membaik sampai saat ini”*

Wawancara ketiga dengan perempuan berinisial WS (25 tahun) mengatakan bahwa;

*“Aku dulu pernah mengalami KDRT sama suami saya karena diduga selingkuh sama adik ipar, padahal hal itu nggak bener. Saya nggak tau dimana suami saya dapat informasi itu padahal waktu itu suami saya emang lagi merantau keluar daerah. Pas pulangny dulu kebetulan adik ipar sering main kerumah buat cari suami saya, nah dikira dia dateng pidang saya karena emang saya bersikap seperti adek saya sendiri ke dia sampai suami saya salah faham. Kami terlibat cek cok sampe-sampe saya ditampar sampai pipi saya lebam, makanya laporin suatu saya atas kasus itu dibantu dengan saudara saya seorang pengacara. Tapi saya diarahkan ke UPTD PPA dulu katanya dan buat surat laporan. Pada akhirnya saya juga mencabut laporan saya setelah mediasi dengan suami atas kesalahfahaman saya, sehingga solusinya dulu saya buat taklik talak aja sih biar gak terulang kasus yang sama.”*

Wawancara keempat dengan perempuan sepupu korban kekerasan seksual berinisial P (21 Tahun)<sup>34</sup>, wawancara ini dilakukan peneliti dengan orang yang bersangkutan dan menjadi saksi korban karena si korban enggan untuk diwawancarai. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti menegaskan bahwa:

*“Kasus yang di alami yakni kekerasan seksual dulu disebut instansi oleh salah seorang yang mengaku sebagai petinggi dan kenal dengan yang orang yang dituju sepupu saya itu. Katanya; “Saya diajak melakukan perbuatan yang tidak senonoh sama dia, dan dengan terpaksa juga saya menurutinya, karena kalok dituruti bakalan dibantu katanya. Jadinya gitu sudah.. dan beberapa minggu kemudia saya juga mendapatkan informasi dengan kasus yang sama terjadi dan itupun bukan hanya 1 orang tapi beberapa orang. Sehingga saya beranian diri untuk melapor setelah banyak tahu kejahatan orang itu. Awalnya saya sangat takut, tapi karena sudah dijamin keselamatan bagi korban akhirnya salah satu pengacara kenalan bapak saya membantu*

---

<sup>34</sup> p

*saya untuk melaporkan kasus itu ke POLDA NTB dan didampingi dari UPTD PPA Kota dan Provinsi. Dan alhamdulillahnya sudah ditangani sampai persidangan” dan sekarang juga saya kurang tau perkembangan kasus itu.*

Wawancara kelima dengan perempuan korban KDRT yang terjadi dengan korban berinisial AK (20 tahun).

*“kasus yang saya alami beberapa bulan yang lalu terkait kekerasan fisik yang dilakukan sama suami saya, karena hal sepele sih masalah anak. Karena saya memarahi anak saya yang masih kecil berumur 3 tahun. Karena namanya ibu-ibu kan iya, kalok barangnya dirusakin anak kan marah gitu. Nah waktu itu suami saya sampai menendang hingga tersungkur dan mengalami luka-luka ringan awalnya, tapi setelah 5 hari baru terasa sakut dari bekas tendangan itu. Saya sampe harus ikut terapi tulang punggung. Dari hal ini ada tetangga yang menyadari kalok saya mengalami KDRT, tapi saya hiraukan sih. Udah beberapa kali tetangga saya menyuruh saya agar langsung divisum dan melaporkan kasus itu. Tapi karena saya sangat sayang suami saya, jadinya saya nggak mau ngelaporin takutnya nanti malah kasusnya jadi panjang gitu. Aku nggak terlalu gimana-gimana sih sama kejadian itu juga yang penting suami aku masih bertanggung jawab.*

Dari kelima kasus yang telah peneliti wawancarai, dapat disimpulkan bahwa dari keempat kasus tersebut dapat dirumuskan jenis kasus yang dialami korban berbeda-beda. Kasus korban yang pertama dan ketiga terkait kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap istri dalam bentuk kekerasan fisik serta satu kasus dapat terselesaikan sampai tahap pendampingan korban di ranah hukum dan kasus ketiga sampai tahap mediasi. Pada kasus kedua menunjukkan kasus KDRT dalam bentuk psikis yang dialami seorang isteri dan dinas UPTD PPA Kabupaten turut serta mendampingi korban sampai tahap mediasi dengan pelaku. Sedangkan pada kasus keempat yakni terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di sebuah instansi serta kasus yang dialami korban telah di laporkan terhadap pihak-pihak yang berwenang termasuk

juga UPTD PPA Provinsi dan kabupaten turut serta mendampingi korban. Kasus kelima yakni terkait kasus KDRT berupa kekerasan fisik yang terjadi pada pasangan muda. Dari kelima kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 dari 5 kasus yang dilaporkan, sedangkan 1 kasus tidak dilaporkan dan tidak ditangani Dinas P3AP2KB Kota Mataram.

Selain wawancara dengan para korban, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat dan para mahasiswi yang ada di Kota Mataram. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam proses validitas data. Responden tersebut berasal dari kecamatan dan universitas yang berbeda di Kota Mataram.

Terdapat 10 responden, yang diharapkan mengisi kuesioner yang disebarkan peneliti secara lansung dan melalui media Whatsapp. Adapun hasil wawancara tersebut yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.2<sup>35</sup>**

Jawaban Responden Dari Kuesioner Yang Disebar Peneliti

No	Nama (Usia)	Universitas/ Instansi	Kekerasan Terhadap Perempuan		
			Mengetahui Bentuk Kekerasan	Mengikuti Sosialisasi	Upaya Penanganan
1	Dina Silviana (19)	UNRAM	Iya	Iya	Iya
2	Akma Wirianti (22)	UNIZAR	Iya	Iya	Tidak
3	Dila Haerunnisa (20)	UMMAT	Iya	Iya	Iya
4	Siti Sahila Febrianti (20)	Univ. BUMI GORA	Iya	Tidak	Tidak
5	Meysa Thayyibah (21)	UIN Mtr	Iya	Iya	Iya
6	Indana	Umum	Iya	Tidak	Tidak

<sup>35</sup> Wawancara, Daring dan Luring (Mataram), Pada 15 – 17 Juni 2023

	Mayasari S. (33)				
7	Diana Irawan (31)	Umum	Tidak	Tidak	Tidak
8	Bq. Ninda Aryaningrum (26)	Umum	Tidak	Tidak	Tidak
9	Laelatunnajah (29)	Umum	Iya	Iya	Tidak
10	Endang Sri Wahyuni (30)	Umum	Tidak	Tidak	Tidak

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa dari 10 mahasiswi yang telah diwawancarai, terdapat 7 dari 10 orang yang mengetahui terkait kekerasan terhadap perempuan, terdapat 5 dari 10 orang yang pernah mengikuti sosialisasi dan terdapat 2 dari 10 orang yang mengetahui upaya penanganan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Peran UPTD PPA Dinas P3AP2KB Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.<sup>36</sup>

Hal tersebut terdapat dalam beberapa pasal yang terlampir seperti:

Pasal 39

*Pendamping Korban meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan*

---

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS)

*paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan j. Pendamping lain*

#### Pasal 40

*UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.*

#### Pasal 41

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/ atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:*
  - a. menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan*
  - b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban, dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/ atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/ atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat*
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/ atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.*
- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melapor.*
- (4) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.*
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi Korban.*

### 3. Upaya UPTD-PPA Dinas P3AP2KB Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Oleh karena banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual pada perempuan, maka UPTD PPA Dinas P3AP2KB Kota Mataram melakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (Penanganan/pemulihan) dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan di kota Mataram.

#### a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa upaya preventif telah berusaha diupayakan oleh Dinas P3AP2KB baik ditingkat Provinsi hingga tingkat Desa.

Sebagai pegawai bagian perlindungan anak Eko Juliawa, Dudut juga menceritakan bagaimana langkah preventif dan represif diterapkan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak.

*“Terkait pencegahan untuk menghindari kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di DP3AP2KB Kota Mataram masih terus dilakukan, namun menjadi tanggung jawab dua sektor yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk pemberdayaan perempuan ada program yang bernama Family Violence. ” Program pembentukan, artinya di setiap kabupaten atau desa dibentuk kelompok kerja yang bertugas untuk menengahi, menasehati dan mendidik masyarakat agar tindak kekerasan berhasil, tidak terulang atau tidak terulang, jumlah tindak kekerasan berkurang.”.*

*“Untuk saat ini upaya pencegahan yang kita lakukan yakni dengan sosialisasi keberapa kampus, seperti UIN, UNIZAR kemaren kita sering sosialisasi disana. Karena untuk saat ini kita masih fokuskan sosialisanya dikampus dulu”.*<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD-PPA, diketahui bahwa kantor P3AP2KB melakukan tindakan preventif (pencegahan) untuk menjelaskan kasus kekerasan seksual terhadap

---

<sup>37</sup>Wawancara, Dudut Eko Juliawan, Staf Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak, Wawancara 31 Oktober 2022

perempuan di kota Mataram. Tindakan preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan kejahatan. Memerangi pelecehan seksual dan kejahatan kekerasan terhadap anak melalui tindakan preventif dapat dimulai ketika Anda pertama kali mengetahui mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut. Melalui pelaksanaan dan pembentukan unit aparat yang bertujuan untuk menjangkau dan mensosialisasikan masyarakat di kelurahan dan desa di Kota Mataram.<sup>38</sup>

## **b. Upaya Represif**

Upaya refresif merupakan suatu upaya penanganan atau pemulihan terhadap suatu kasus kekerasan seksual pada perempuan. Menurut KBBI, upaya referesif merupakan suatu upaya yang bersifat refresi (menekan, mengekang, menahan atau menindas) dan bersifat menyembuhkan dengan tujuan untuk megeembalikan kesemimbangan yang mengalami gangguan kekerasan tersebut.<sup>39</sup>

Selain dari pemaparan di atas, peneliti juga mendapatkan penjelasan dari Dudut Eko Juliawan selaku staf Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB pada saat diwawancarai, berikut.

*“Disini kami ada UPTD, yang selama ada rujukan kasus maka kami akan proses. Jika ada kasus selama tidak melaporkan maka kami tidak tahu. Tapi jika ada kejadian trus dia melapor, merujuk kemari biasanya kami menanganinya di UPT. Nanti teman-teman UPT melakukan penjangkauan kelokasi kejadian seperti apa permasalahannya, kronologisnya, baru kita bawa dia. Itupun dengan persetujuan (adanya rujukan). Kalok tidak ada rujukan nanti tidak bisa diproses karena mungkin adanya keberatan dari pihak-pihak terkait seperti orang tuanya. Nanti akan dilakukan psikologi klinis terhadap korban dan akan merahasiakan identitas korban. Setelah tiga proses tersebut (pelaporan-penjangkauan-pemeriksaan fisik dan psikis) maka selanjutnya akan adanya tindakan selanjutnya untuk dibawa ke ranah hukum (jika disetujui)”*

---

<sup>38</sup> H. Hamzan Wadi, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Wawancara, Mataram 20 Oktober 2022

<sup>39</sup> Tim hukumonline, *upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum*, di akses dari <https://hukumonline.com> pada tanggal 25 februari 2023

*Menurut Rahmawati, tiga tahapan operasional DP3AKB Kota Mataram dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan perempuan melalui dua kegiatan, yaitu pendampingan (sosialisasi, pemantauan kesehatan, klasifikasi masalah, aftercare support) dan bakti sosial (memasak, pelatihan kecantikan/salon dan menjahit).*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh UPTD DP3AP2KB apabila adanya pelaporan baik dari korban maupun pihak yang terkait. Hal tersebut mengingat bahwa tindakan kekerasan seksual termasuk dalam suatu delik aduan sehingga dalam upaya penanganannya dapat dilaksanakan setelah adanya rujukan. Proses tersebut dilakukan menurut SOP yang berlaku mulai dari peninjauan lokasi hingga putusan di pengadilan.

#### **D. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Mataram**

Dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan perempuan di Kota Mataram terdapat berbagai macam kondisi, baik itu bersifat hambatan maupun hal yang bersifat mendukung kelancaran dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

##### **1. Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Mataram**

Dudut, Petugas Perlindungan Anak Eko Juliawa, mengetahui dari wawancara dengan peneliti beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di UPTD-PPA, sebagai berikut:

*“Kendala pada saat penanganan korban sangat banyak, seperti tanggapan dari masyarakat yang tidak menerima korban. Sampai upt kami diserang, di demo, makanya dalam gugus tugas penanganan kami di dampingi keamanan oleh kepolisian, satpol pp. Salah satu kasus pada saat terjadinya perkawinan anak disalah satu daerah di loteng, ketika kami melakukan pem-belas-an (pencegahan/pembatalan perkawinan) si orangtua tidak menerima hal tersebut karena proses pelaksanaan akad nikah akan terlaksana secara adat. Selain itu, akan adanya kesenjangan sosial dari masyarakat yang merasa daerah da budayanya diinjak-injak atau tidak dihargai. Akhirnya si pelaku dan korban nantinya akan*

*disembunyikan. Dan yang ketiga, sebelum melakukan penanganan sudah dilakukan pelaporan ke polisi.*

*Kurangnya edukasi ke masyarakat terkait dengan tindakan kekerasan ini. Karena kekerasan seksual sekarang memiliki arti yang luas seperti yang terdapat dalam permendikbud no. 31 tahun 2022 yang terbaru. Kalau kita menilik arti kekerasan disana sangatlah luas, bersiul saja ke mahasiswi itu sudah termasuk dalam kekerasan. Sehingga hal inilah yang perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat. Selain itu juga pemahaman masyarakat yang seringkali mengucilkan orang-orang seperti itu (korban), bahkan ditempat saya orang-orang seperti itu dibuang contoh seperti korban pemerkosaan. sehingga pemerintah seharusnya melindungi para korban dan memulihkan seperti sedia kala.*

*Selain itu, sang korban tidak merasa menjadi korban sehingga tidak melakukan pelaporan seperti contoh dalam salah satu kasus, dari 6 orang korban hanya 3 yang melapor karna mungkin faktor malu terhadap orangtuanya.*

*Yang ketiga budgetary, karena karena kendala tidak ada anggaran pemerintah yang tersedia, maka kita maksimalkan anggaran yang diberikan pemerintah kepada kita. Pada saat yang sama, terkadang juga terdapat hambatan koordinasi antar sektor, mungkin karena kurangnya komunikasi dan pemahaman tentang tujuan masing-masing instansi, sehingga hal ini terkadang terjadi. Namun tidak berdampak pada pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Mataram. Namun hal-hal yang menjadi kendala kami kesampingkan, kami berusaha mencari solusi, entah bagaimana layanan ini harus jalan.*

*... Sedangkan apabila sudah masuk keranah hukum maka seringkali terjadi kendala karena para korban dan pelaku sulit untuk dilakukan mediasi”*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghambat penyelesaian kasus kekerasan seksual pada perempuan terdapat beberapa diantaranya:

- Kurangnya kesadaran masyarakat maupun keberanian para korban untuk melaporkan tindakan kekerasan tersebut.

- Rendahnya SDM dalam memahami tindak kekerasan seksual pada perempuan
- Budaya masyarakat yang mewajarkan tindakan kekerasan seksual serta menyudutkan dan mengucilkan korban
- Keterbatasan anggaran dalam upaya preventif dan represif tindakan kekerasan seksual.

## **2. Faktor Pendukung Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Mataram**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam perempuan, seperti terdapat dalam hasil wawancara berikut.

*“...Penyediaan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga diwakili oleh UPTD-PPA. Sejalan dengan itu, Wali Kota Mataram juga harus menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan UPTD-PPA di Daerah/Kota Pemerintah Daerah.”<sup>40</sup>*

*“Kendala pada saat penanganan korban sangat banyak, seperti tanggapan dari masyarakat yang tidak menerima korban. Sampai upt kami diserang, di demo, makanya dalam gugus tugas penanganan kami di dampingi keamanan oleh Kepolisian, SatpolPP.”<sup>41</sup>*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan fakta bahwa faktor pendukung atas upaya penyelesaian kasus kekerasan perempuan di Kota Mataram yakni faktor dukungan dari pemerintah untuk melaksanakan program kegiatan sehingga para pemangku jabatan Dinas P3AP2KB dapat melaksanakan tugasnya sesuai SOP yang berlaku. Selain itu adanya kerjasama dengan instansi-instansi lain dalam proses penyelesaian perkara yakni dengan aparaturnya keamanan, yakni pihak kepolisian.

---

<sup>40</sup> H. Hamzan Wadi, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, *Wawancara*, Mataram 20 Oktober 2022

<sup>41</sup> Wawancara, Dudut eko juliawan, staf perlindungan khusus perempuan dan anak, *wawancara 31 Oktober 2022*

## **BAB III**

### **ANALISIS**

Hasil analisis terhadap temuan penelitian terkait masalah Efektivitas Peran Dinas P3AP2KB Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Perempuan di kota Mataram dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Efektivitas Peran DP3AP2KB dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Perempuan di kota Mataram**

Misi pelayanan Dinas P3AKP2KB Kota Mataram adalah membantu pemerintah kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Upaya perlindungan perempuan harus dilaksanakan Bertitik tolak pada konsep perlindungan perempuan yang utuh menyeluruh, dan komprehensif, maka peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peran Dinas P3AP2KB Kota Mataram dalam penanganan kasus kekerasan emosional terhadap anak di Kota Mataram juga memberikan penyuluhan dan pemulihan melalui media sosial agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis. termasuk kekerasan seksual. Peran lainnya adalah menerima laporan tindak kekerasan terhadap anak agar masyarakat dapat ikut serta melindungi anak. Misi Avu adalah melindungi anak-anak korban pelecehan emosional dan memberikan bantuan hukum di pengadilan. Di sisi lain, bidang penyembuhan dicakup oleh psikologi konseling.

Demikian pernyataan Triana bahwa peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menjadi penting bekerjasama dengan P2TP2A untuk Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi..<sup>42</sup>

Dalam upaya mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan, Dinas P3AP2KB telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni terdapat dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 tahun 2022. dimana dalam UU tersebut menjelaskan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual menjadi tugas dan wewenang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Efektifitas merupakan suatu tingkat pencapaian suatu lembaga dalam mengerjakan suatu programnya secara operasional. Dinas P3AP2KB Kota Mataram dalam hal ini UPTD PPA yang memiliki tugas dan fungsi dalam upaya penanganan kasus

---

<sup>42</sup> Trisna, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Balikpapan, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Volume7, Nomor 1, 2019, Hal.Ii

kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama dua (2) tahun terakhir.

Apabila dilihat dari data kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup semua jenis kasus kekerasan yang terjadi dikota mataram terjadi penurunan kasus yakni pada tahun 2021 kasus kekerasan perempuan sebanyak 57 kasus, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 17 kasus. Sedangkan data kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani UPTD PPA Kota Mataram sebagai berikut.

**Tabel 3.1<sup>43</sup>**  
**Jumlah Kasus Kekeraasan Terhadap Perempuan dan Anak**  
**Yang Dilaporkan Dan Ditangani Berdasarkan Tempat**  
**Kejadian Kasus di UPTD PPA Prov. NTB**

No.	Kab/Kota	Jumlah Kasus	
		2021	2022
1	Kab. Bima	0	0
2	Dompu	1	1
3	Lombok Barat	24	18
4	Lombok Tengah	12	13
5	Lombok Timur	9	21
6	Lombok Utara	2	13
7	Sumbawa	0	1
8	Sumbawa Barat	2	1
9	Kota Bima	0	8
10	Mataram	22	19
<b>TOTAL</b>		<b>80</b>	<b>97</b>

Data di atas menunjukkan bahwa data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di provinsi NTB yang telah dilaporkan oleh korban maupun yang dapat ditangani oleh UPTD PPA Provinsi NTB. Dengan kota mataram menduduki tingkat tertinggi kedua dari kasus tersebut.

<sup>43</sup> Data Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Pada 12 Juni 2023

**Tabel<sup>44</sup>**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
 Yang Dilaporkan Dan Ditangani Berdasarkan Jenis Kasus Di  
 UPTD PPA Kota Mataram**

No.	Jenis kekerasan	Jumlah Kasus	
		2021	2022
1	KDRT	5	4
2	Pelecehan Seksual	2	2
3	Kekerasan Psikis	4	2
4	Kekerasan Fisik	2	3
5	TPPO	1	1
6	Penelantaran	0	1
7	Hak Asuh Anak	2	2
8	Percobaan Perkawinan Anak	6	4
9	Eksplorasi Anak	0	0
10	Lainnya	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>19</b>

Apabila mengacu pada teori efektivitas menurut Campbell serta berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat empat (4) indikator yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Dinas P3AP2KB dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

1. Ketepatan Sasaran Program.

Ketepatan sasaran program merupakan suatu sasaran secara subyek program pencegahan kekerasan ditujukan untuk siapa saja. Apabila ditelusuri berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Dinas P3AP2KB melakukan pencegahan (preventif) dan penanganan (represif).

Dalam upaya pencegahan (preventif) Dinas P3AP2KB Kota Mataram bekerjasama dengan Dinas p3ap2kb Provinsi NTB dalam hal ini sebagai tugas dari UPTD PPA melakukan upaya sosialisasi pencerdasan terkait bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini

---

<sup>44</sup> Data Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Pada 12 Juni 2023

dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut:

*“Untuk saat ini upaya pencegahan yang kita lakukan yakni dengan sosialisasi keberapa kampus, seperti UIN, UNIZAR kemaren kita sering sosialisasi disana. Karena untuk saat ini kita masih fokuskan sosialisanya dikampus dulu”.*<sup>45</sup>

Dari upaya tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari sasaran program sosialisasi yakni terhadap para mahasiswa program ini menjadi salah satu bentuk pencegahan kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah kampus. Hal ini sebagai dilaksanakan berdasarkan implementasi dari Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dari program tersebut menghasilkan bahwa terdapat 4 dari 5 orang mahasiswa yang mengakui pernah mengikuti sosialisasi dan 5 dari 5 mahasiswa mengakui mengetahui terkait kekerasan terhadap perempuan, serta terdapat 3 dari mahasiswa yang mengetahui bagaimana penanganan atau sistem pelaporan kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan untuk masyarakat umum terdapat 2 dari 5 masyarakat yang mengakui sudah mengetahui dan pernah mengikuti sosialisasi tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta mereka tidak mengetahui upaya penanganan korban kekerasan.

Berdasarkan hal di atas peneliti dapat mengamati bahwa dari ketepatan sasaran yang berfokus di ranah kampus program ini sudah berjalan baik dan cukup efisien apabila dilihat dari ketepatan sarannya, karena banyak mahasiswa yang sudah mengikuti program tersebut serta mengetahui prosedur penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Keberhasilan Program

---

<sup>45</sup>Wawancara, Dudut Eko Juliawan, Staf Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak, Wawancara 31 Oktober 2022

Program Dinas P3AP2KB dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni :

a) Upaya Pencegahan (Preventif)

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti bahwa upaya pencegahan berupa sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini apabila dilihat dari keterangan para responden yakni terdapat 7 dari 10 orang yang mengaku mengetahui bentuk kekerasan terhadap perempuan. Terdapat 6 dari 10 orang yang mengaku pernah mengikuti sosialisasi baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat awam. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik karena lebih banyak yang mengetahui dan memahami kekerasan seksual tersebut.

b) Upaya Penanganan (Represif)

Dalam upaya ini, Dinas P3AP2KB telah melakukan penanganan kasus yang terlapor, karena mengingat tindak kekerasan perempuan seperti; KDRT, Kekerasan Seksual dan kekerasan Psikis merupakan delik aduan dalam tindak pidana, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilaporkan apabila adanya laporan dari korban atau yang bersangkutan.

Adapun bentuk-bentuk upaya penanganan korban terdiri dari 6 tahap, diantaranya:

- 1) Penjangkuan korban.
- 2) pengelolaan kasus.
- 3) Penampungan sementara.
- 4) Mediasi.
- 5) Pendampingan korban

Dari data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani bahwa terdapat perbandingan data yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 57 kasus, dan yang dilaporkan dan berhasil ditangani sebanyak 22 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 kasus

kekerasan seksual yang terjadi di Mataram yakni sebanyak 32 kasus serta yang melaporkan dan ditangani hanya sebanyak 19 kasus. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa hanya 50% yang dapat ditangani oleh Dinas P3AP2KB Kota Mataram. Selain itu, apabila dilihat dari jumlah kasus yang terjadi yakni adanya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 22 pada tahun 2021 menurun ke 19 kasus 2022.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap korban terdapat 4 dari korban 5 korban yang berhasil ditangani. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa program pencegahan dan penanganan program berhasil dilaksanakan Dinas P3AP2KB dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

### 3. Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat efisiensi input dan output yang dimaksud peneliti disini adalah kuantitas kasus yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan jumlah kasus yang ada (*input*) dan jumlah kasus yang terselesaikan (*output*). Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien, dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

Dari data yang ditemukan peneliti, pada tahun 2021 jumlah kasus yang terjadi yakni sebanyak 57 kasus sedangkan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani pihak UPTD PPA yakni sebanyak 22 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, kasus kekerasan terhadap perempuan menurun yakni sebanyak 32 kasus yang terdeteksi, namun jumlah kasus kekerasan yang terlapor dan ditangani sebanyak 19 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih kasus yang tidak terakasa pada tahun 2021 sebanyak 35 kasus tidak ditangani, dan pada tahun 2022 selisih kasus sebanyak 13 kasus. Artinya program tersebut telah mampu dilaksanakan cukup efisien hal tersebut dapat dilihat dari adanya penurunan selisih dan penurunan kasus yang terjadi di Dinas P3AP2KB Kota Mataram.

#### 4. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan tujuan keseluruhan dari suatu program kerja atau tugas dan wewenang dari suatu instansi yang dinilai secara menyeluruh dari semua upaya yang telah dilaksanakan.

Dalam hal ini Dinas P3AP2KB Kota Mataram memiliki tugas dan fungsi Perlindungan Perempuan. Adapun rincian tersebut yakni:

- Mengumpulkan sumber daya dan melakukan inisiatif untuk meningkatkan dan menumbuhkan serta menyediakan layanan perlindungan perempuan.
- Menyusun sumber daya dan melaksanakan prosedur rujukan tindak lanjut bagi perempuan yang mengalami kekerasan.
- Mengumpulkan sumber daya dan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan penyajian data dan informasi untuk inisiatif perlindungan perempuan

Dari ketiga hal tersebut merupakan tujuan dari adanya Dinas P3AP2KB. Hal tersebut sesuai juga dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis operasional yang memiliki tugas penyelenggaraan dan perlindungan perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam lingkup daerah.

Apabila ditinjau dari tujuan dan fungsi tersebut serta peneliti mengomparasikan dengan hasil temuan data yang diperoleh maka peneliti merumuskan bahwa tujuan dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya upaya-upaya yang dilaksanakan yakni upaya pencegahan dan penyelesaian kasus.

Dari hasil analisis peneliti terhadap keempat indikator efektifitas Dinas P3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Dinas P3AP2KB di Kota Mataram terbilang efektif karena hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata indikator tersebut menunjukkan hasil yang efisien, dengan rincian : Indikator ketetapan sasaran program terbilang efisien, keberhasilan program terbilang cukup efisien, indikator tingkat *input* dan *output* terbilang efisien, dan indikator pencapaian tujuan terbilang efisien. Mengutip dari pendapat Campbell (1989) menyatakan bahwa

kefektivitasan suatu program (Lembaga) dapat ditinjau dari Ketepatan sasaran Program, keberhasilan program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan dengan tingkat keefektivitasan yang telah dikalkulasikan secara menyeluruh sehingga menghasilkan suatu hasil dengan nilai rata-rata .

## **B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan di Kota Mataram**

Dinas P3AP2KB Kota Mataram dalam menjalankan perannya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual pada perempuan mengalami berbagai kendala atau hambatan, baik yang bersumber dari pihak DP3AKB maupun pihak luar.

Apabila dirumuskan dari hasil temuan data tersebut, faktor penghambat penyelesaian kasus kekerasan seksual pada perempuan dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### a) Faktor internal

Faktor internal menjadi penyebabnya dalam (intern) atau bisa disebut suatu penyebab yang berasal dari korban dan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari diri masyarakat umum maupun para korban, seperti ketidakberdayaannya perempuan untuk berani bersuara melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Selain itu, kesadaran akan tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap para korban yang menganggap tindakan kekerasan tersebut bukan suatu kekerasan seksual. Sehingga dalam upaya penanganan dan penyelesaian kasus tersebut para aparaturnya yang berwenang menangani kasus tersebut tidak dapat menjangkaunya.

### a) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dipahami sebagai penyebab eksternal. Hal ini dapat dikenali dari beberapa hal, seperti: budaya masyarakat; dan anggaran pemerintah masih kurang, terutama untuk kegiatan masyarakat dan upaya penyidikan kasus kekerasan seksual. Kedua

hal tersebut dapat menjadikan Dinas P3AP2KB Kota Mataram tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dari kedua faktor di atas, faktor faktor lain penyebab terhambatnya proses penyelesaian kasus kekerasan seksual pada perempuan yakni karena faktor yuridis, mengingat bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan merupakan delik aduan sehingga membutuhkan persetujuan dan kesadaran pihak korban sehingga hal tersebut dapat dilakukan penanganan apabila telah memiliki persetujuan dan rujukan dari pihak terkait.

Adapun faktor pendukung dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual pada perempuan yakni karena adanya dukungan dari instansi pemerintah kota Mataram. Selain itu bentuk kerjasama antar instansi pemerintah seperti pihak kepolisian menjadi pendukung utama dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual itu sendiri.

Faktor pendukung lainnya yakni para petugas yang menjalankan tugas dan fungsinya secara kooperatif sehingga dapat dilakukan secara profesional.

Hal ini dapat dilihat dari kuantitas data kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan kasus, walaupun tidak lebih sedikit dibandingkan tahun 2019. Artinya tingkat kesadaran masyarakat pun meningkat untuk melakukan pelaporan terhadap instansi Dinas P3AP2KB kota Mataram.

Dinas P3AP2KB baiknya lebih kooperatif dengan instansi-instansi lain, seperti; Lembaga peradilan, kejaksaan, instansi kampus agar proses pencegahan dan penanganan bisa dilaksanakan secara intensif. Selain bekerjasama dengan instansi, dibutuhkannya satgas-satgas dari LSM maupun Ukm di kampus yang anggotanya terdiri dari mahasiswa maupun pihak dan di monitoring oleh pihak instansi terkait.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan paparan data pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan hasilnya sebagai berikut :

1. Efektifitas DP3AP2KB dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata indikator tersebut menunjukkan hasil yang efisien, dengan rincian : Indikator ketetapan sasaran program yang tepat sehingga terbilang efektif keberhasilan program terlaksana sehingga cukup efektif dan efisien, indikator tingkat *input* dan *output* yang terbilang efisien, dan pencapaian tujuan yang tepat sehingga terbilang efektif
2. Faktor penghambat dari perlindungan oleh DP3AP2KB terhadap perempuan yang mendapatkan kekerasan di Kota Mataram. Ada dua faktor utama dari penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kota Mataram, faktor utama adalah dari korbannya sendiri atau masyarakat sekitar (faktor internal) sehingga dan faktor eksternal yakni; budaya masyarakat serta anggaran dari pemerintah. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwajib serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebutlah yang tidak terpenuhi dalam efektifitasnya perlindungan terhadap perempuan oleh DP3AP2KB sehingga disimpulkan bahwa adanya perlindungan oleh DP3AP2KB sangatlah membantu bagi masyarakat atau perempuan yang mengalami kekerasan baik itu anak maupun perempuan di kota Mataram. Sedangkan faktor pendukung penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yakni karena adanya kerjasama antar instansi untuk membantu proses penyelesaian kasus, dalam hal ini yakni instansi kepolisian.

## **B. Saran**

Oleh adanya penelitian ini, perlu ada beberapa saran yang akan peneliti paparkan sehingga harapan dari adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap DP3AP2KB juga masyarakat dan pembaca beberapa diantaranya :

1. Perlu di adakannya sosialisasi bagi masyarakat oleh Dinas P3AP2KB bertahap karena pesan tidak akan sampai hanya dengan satu kali diberikan sehingga perlu adanya sosialisasi bertahap dan berkelanjutan terhadap masyarakat dan menekankan bukan hanya korban yang bisa melapor tetapi saksi juga sebaiknya dapat melapor kemudian mungkin perlu ada perujukan atau edukasi bagi korban oleh DP3AP2KB sehingga korban yang tidak mau melaporkan menjadi mau dan terbebas dari kekerasan.
2. Memberikan tambahan pengadanaan dana karena sebagaimana yang kita ketahui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini merupaka proses panjang yang membutuhkan dana banyak, selain itu juga masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan dengan dana pribadinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Affifuddin Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Bagong.S,dkk.(2000). Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim. Surabaya : Lutfansah Mediatamab
- Dewi Fauziah,"Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga"Skripsi Sarjana UIN"Sunan Kalijaga",Yogyakarta,2010
- Fahrudin Sofianto, Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi,Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2012
- Helen Kartika Putri Implementasi Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Provinsi Dki Jakarta, Skripsi, Dki Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
- Huraerah, Abu. 2007. Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) edisi revisi. Bandung :Penerbit Nuansa
- Huraerah, Abu. 2007. Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak edisi revisi. Bandung : Penerbit Nuansa Hal 43
- Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persad,2007
- Lexy J. Meleong, 2008. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Maharani, Farida Dewi, dkk. 2015. Anak adalah Anugrah : Stop Kekerasan terhadapAnak. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2008
- Nurul Syarifah Azzahra, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kecamatan Berbah Sleman, Skripsi,Yogyakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Rony Kountor, *Metode Penelitia*,jakarta : Bumi Aksara, 2005

Rosmilawati, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Kecamatan Tangerang,


Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*,  
Bandung:Alfabeta2013

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2014,

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*,  
Jakarta:Rineka Cipta, 2006

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas UGM, 1984

Tangklisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi.  
Yogyakarta: Lukman Offsetn & YPAP



Perpustakaan UIN Mataram


**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana peran Dinas P3AP2KB dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Mataram ?
2. Bagaimana proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Mataram ?
3. Apa hambatan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Mataram ?
4. Apa yang menjadi pendukung Dinas P3AP2KB dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Mataram ?
5. Berapa jumlah data kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Mataram ?
6. Bagaimana keefektifitasan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Mataram ?



Perpustakaan UIN Mataram

# SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370 621298 Fax: 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 1120 /Un.12/FS/TL.00.1/09/2022 14 September 2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian  
Kepada

Yth. Kepala Bakesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat

di-  
Tempat

Dengan hormat,  
Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan  
Rekomendasi Penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ulfa Yani  
NIM : 180202094  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Lokasi Penelitian : Jl. Singosari Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota  
Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Waktu Penelitian : 3 Bulan

Rekomendasi tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang  
diperlukan dalam menyusun skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas Kerjasama Bapak/Ibu kami  
sampaikan terima kasih.

Perpustakaan Mataram



Dr. Moh. Syiq Amrulloh, M.Ag  
10171995031002

## SURAT BALASAN PENELITIAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**(DP3AP2KB)**

Jalan Singosari Nomor 2 Mataram kode Pos 83127 Telpun (0370)634800  
Web site : <http://www.dp3ap2kb.ntbprov.go.id> E-MAIL: [dp3ap2kbprovntb.ntbprov@gmail.com](mailto:dp3ap2kbprovntb.ntbprov@gmail.com)

Mataram, 5 Oktober 2022

Nomor : 600/622-a / DP3AP2KB / 2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Rektor UIN Mataram  
di-  
Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalam'ualaikum warahmatullahi Wabarakatuh*

Menindaklanjuti surat Izin Penelitian dari Kepala Bida Provinsi NTB Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi atas nama Ulfa Yani, NIM 180202094 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram untuk dapat melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dalam rentan waktu bulan september s/d Desember 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB pada prinsipnya memberikan izin yang bersangkutan untuk melakukan penelitian.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Perpustakaan UIN Mataram  
KEPALA DP3AP2KB  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

**Dra. T. WISMANINGSIH DRAJADIAH**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 194303281987032012

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Bapak Hamzan Wadi, S.E, MM, (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Prov. NTB)



Wawancara Dudut Eko Juliawan (staff Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Kota Mataram)

## DOKUMENTASI DATA KASUS KEKERASAN SEKSUAL

**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Melapor dan ditangani Berdasarkan Jenis Kasus di UPTD PPA Provinsi NTB Tahun 2020-2022**

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Pelecehan Seksual	6	8	22
2	KDRT	10	14	9
3	TPPO	13	7	6
4	Penelantaran	10	7	3
5	Hak Asuh anak	4	6	3
6	Percobaan Perkawinan Anak	5	24	33
7	Kekerasan Fisik	19	7	3
8	Exploitasi Anak	1	0	1
9	Kekerasan Fisik	7	1	9
11	Lainnya	8	6	8
	<b>Jumlah</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>97</b>

**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Melapor dan ditangani di UPTD PPA Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022**

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Mataram	19	22	19
2	Lombok Barat	23	24	18
3	Lombok Tengah	14	12	13
4	Lombok Timur	14	9	21
5	Lombok Utara	3	2	13
6	Sumbawa	2	9	1
7	Sumbawa Barat	1	2	1
8	Kota Bima	2	0	8
9	Bima	0	0	0
10	Dompu	0	0	1
11	Luar Wilayah	0	8	2
	<b>Jumlah</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>97</b>

**Jumlah kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Melapor dan ditangani di UPTD PPA Provinsi NTB Per Bulan Tahun 2020-2022**

No	Bulan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Januari	5	1	6
2	Februari	2	7	8
3	Maret	11	4	6
4	April	6	9	2
5	Mei	8	6	8
6	Juni	11	11	9
7	Juli	7	6	9
8	Agustus	4	10	6
9	September	13	4	10
10	Oktober	2	10	8
11	November	14	4	7
12	Desember	0	8	18
	<b>JUMLAH</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>97</b>

# DOKUMENTASI SURAT BEBAS PINJAM



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Sertifikat Bebas Pinjam**  
No 685/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**ULFA YANI**  
180202094

SYARIAH/HKI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT Perpustakaan  
Universitas Islam Negeri Mataram  
M. Hum  
187805282006042001

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax. (0370) 622502 ( Pusat )  
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Narmada Telp. ( 0370 ) 671877 ( Depo/ Gudang )  
Mataram  
Kode Post 83125 ( Pusat ) Kode Pos 83236 ( Depo )

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM**  
Nomor: 1756 / DPKP.NTB/2023


Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ulfa yani  
No. Anggota/NIM : S2.0206.0110.799.0217  
Pekerjaan/Sekolah : UIN  
Alamat : praja

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

04/05/2023  
Kepala Bidang Pelayanan  
Perpustakaan dan Kearsipan  
Nusa Tenggara Barat



Ns. Hj. Lesti Sarivuni, S.Kep. M.Kes.  
NIP. 19671228 199003 2 009

## SURAT BEBAS PLAGIASI



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri:

Nama : Ulfa Yani  
Tempat Tanggal Lahir : Bagik Kerongkong, 11 Juli 1999  
Domisili : Dusun. BaGIK KERONGKONG, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat  
Nama Ayah : Kartijah  
Nama Ibu : Senep

### B. Riwayat Pendidikan:

- a. SD Bagik Kerongkong
- b. SMP 3 Paraya Timur
- c. MA Dakwah Islamiyah Putri Kediri

### C. Prestasi/Penghargaan:-

### D. Pengalaman Organisasi:

### E. Riwayat Pekerjaan: -

Perpustakaan UIN Mataram